

**EFEKTIVITAS AKAD MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN TINGKAT  
PENDAPATAN PETANI  
(Studi Kasus Di Desa Bojong)**

**Wahyudin\*, Dudang Abdul Karim\*\*, Ilham Andika\*\*\***

\* Ekonomi Syari'ah, STAI AL-ITTIHAD

\*\* Ekonomi Syari'ah, STAI AL-ITTIHAD

\*\*\* Ekonomi Syari'ah, STAI AL-ITTIHAD

Email penulis:

[Wahyudni@stai-alittihad.ac.id](mailto:Wahyudni@stai-alittihad.ac.id)

[Dudangkarim15@gmail.com](mailto:Dudangkarim15@gmail.com)

[ilhamandika951@gmail.com](mailto:ilhamandika951@gmail.com)

**ABSTRACT**

Indonesia is a fertile country so it gets the nickname of an agrarian country, so around 50% of the workforce comes from the agricultural sector, so it is not surprising that farming activities are a staple thing that is carried out by most of the Indonesian population, especially in rural areas.

This study examines the effectiveness of the practice of farmers' muzara'ah contracts in Bojong Village. The researcher examines the following problems: 1) how is the muzara'ah contract system in bojong in increasing the income of farmers?: 2) what is the level of welfare of farmers in the muzaraah contract in bojong village?.

This study aims to analyze the muzaraah contract, a form of agricultural agreement in Islam that involves cooperation between landowners and farmers. In this context, muzaraah has an important role in managing agricultural resources and increasing productivity. The research method used is a qualitative approach with document analysis and interviews with agricultural experts and Islamic law.

The results of the study show that the muzaraah contract is regulated in sharia principles that emphasize justice and equality between the parties involved. Some of the aspects raised include the conditions for the validity of the contract, the distribution of results, and potential conflicts that may arise. This study also identifies modern challenges faced by farmers in implementing muzaraah contracts, such as shifting agricultural patterns and the difficulty of farmers to manage excessive land.

The conclusion of this study confirms that the muzaraah contract is not only relevant in the agricultural context, but also provides a foundation for sustainable economic development in Muslim society. It is recommended that stakeholders optimize their understanding of the muzaraah contract to support food security and farmers' welfare.

Keywords: Effectiveness, Muzaraah Agreement, Income, Farmers.

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga mendapatkan julukan Negara agraris, sehingga sekitar 50% tenaga kerja berasal dari sektor pertanian jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal pokok yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Penelitian ini mengkaji efektivitas praktek akad muzara'ah petani didesa bojong. Peneliti mengkaji permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana sistem akad muzara'ah di bojong dalam meningkatkan pendapatan para petani?: 2)bagaimana tingkat kesejahteraan petani dalam akad muzaraah di desa bojong?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad muzaraah, sebuah bentuk perjanjian pertanian dalam Islam yang melibatkan kerjasama antara pemilik tanah dan petani. Dalam konteks ini, muzaraah memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan peningkatan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen serta wawancara dengan ahli pertanian dan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad muzaraah diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa aspek yang diangkat mencakup syarat sahnya akad, pembagian hasil, serta potensi konflik yang mungkin timbul. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan modern yang dihadapi oleh petani dalam menerapkan akad muzaraah, seperti pergeseran pola pertanian dan sulit nya petani untuk mengelola lahan yang berlebihan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa akad muzaraah tidak hanya relevan dalam konteks agrikultural, tetapi juga memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat Muslim. Disarankan agar pemangku kepentingan mengoptimalkan pemahaman mengenai akad muzaraah untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

*Kata Kunci: Efektivitas, Akad Muzaraah, Pendapatan, Petani.*

## PENDAHULUAN

Bagi hasil pada akad muzara'ah secara terminologi dapat diartikan Suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam pasal ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Selanjutnya kerja sama dalam pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka di dalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah Muzara'ah. (Sari Y. , 2021).

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata zara'a yang berarti bercocok tanam sedangkan makna yang kedua Muzara'ah dari kata Tharhual-zur'ah yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau

penanaman. secara istilah muzara'ah adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian muzara'ah ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan.

Muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap (Nita, 2020). Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi Suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataannya bahwa sebagian mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di desa Bojong Kecamatan Cianjur, baik Sebagai petani

di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. dalam masyarakat, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, Maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam Bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian (Arwini, 2014).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu ekonomi.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang di teliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Petani menyatakan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan setelah menerapkan akad muzaraah. Rata-rata, pendapatan mereka meningkat 30% tergantung pada kondisi lahan. Hal ini memberi petani kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyisihkan dana untuk tabungan.

Sistem akad muzara'ah di Desa Bojong telah menciptakan kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan antara pengelola lahan dan petani. Dalam kemitraan ini, masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, yang berdampak positif pada produktivitas dan efisiensi pertanian.

Pemilik tanah berfungsi sebagai penyedia lahan yang memberikan izin kepada pengelola untuk mengelola tanah mereka. Dalam banyak kasus, pemilik tanah tidak memiliki waktu, keahlian, atau sumber

daya untuk mengelola lahan secara langsung. Dengan menerapkan akad muzara'ah, mereka dapat menghasilkan pendapatan pasif dari lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, tanpa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan pertanian.

Penelitian menunjukkan bahwa petani yang terlibat dalam akad muzara'ah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Rata-rata, pendapatan keluarga petani meningkat sekitar 30%. Peningkatan pendapatan ini membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi, banyak petani di Desa Bojong melaporkan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Beberapa petani bahkan mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang lebih baik dan memanfaatkan layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan medis.

Akad muzara'ah memberikan petani kesempatan untuk mengelola lahan secara lebih efektif, yang berkontribusi pada kemandirian ekonomi. Petani tidak hanya bergantung pada pendapatan dari hasil panen, tetapi juga dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi dalam usaha kecil atau

simpanan untuk masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas akad muzara'ah terhadap tingkat pendapatan petani pada desa Bojong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad muzara'ah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani. Dengan adanya stabilitas, serta peningkatan kualitas hasil pertanian, petani merasakan ada perubahan dalam peningkatan pendapatan mereka.

Tingkat kesejahteraan petani dalam akad muzara'ah di Desa Bojong menunjukkan hasil yang sangat positif. Peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kemandirian ekonomi, semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup petani. Selain itu, hubungan sosial yang lebih baik antar petani dan pemilik lahan memberikan dampak positif pada ketahanan pangan menunjukkan bahwa sistem akad muzara'ah tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad muzara'ah dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah lain.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta.
- Arwini, A. (2014). Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Memiliki Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar).
- Chapra, Umer, M. 1992. *Islam and The Economic Challenge, United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought*.
- Ichsan, M. N. (2024). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Digital Syariah terhadap Minat Penggunaan E-banking Syariah (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Manisrenggo)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000).
- Masriyah, S., & Djalaluddin, A. (2024). Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Murni, F. W. (2024). Penerapan Prinsip Agroekologi Dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pertanian. *Tugas Mahasiswa Fakultas Pertanian, 1*(1).
- Murni, I. A. (2019). pengaruh pendapatan bagi hasil dan muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap (studi kasus di desa tadokong kec. lembang, kab. pinrang).
- Mutmainna, M. (2019). *Mekanisme pembagian hasil muzara'ah pada petani di desa jono-oge kecamatan sirenja kabupaten donggala*, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu). (47).
- Padhil, P., & Sonafist, S. (2020). MUZARA'AH (Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, serta berakhirnya akad Muzara'ah) . *Istishab (Jurnal of Islamic law)*, 1(1) (27- 29).

Ritonga, R. M. (2020). *pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat kelurahan losung batu kota padangsidempuan*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan).

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) cet.1, h.56

Tamimi, Al-Izzuddin Khatib, *BisnisIslam*, Jakarta, Fikahati Aneska, 1992, cet. ke-1

Ulfa, R. (2017). *Analisis pengaruh muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Wahyu, R. M. (2019). *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*. *Journal of Islamic Economics*, 1(1).